



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH
CABANG KADUNGORA DAERAH GARUT
MIS. MUHAMMADIYAH AL - JIHAD**

TERAKREDITASI "B"

SK. Nomor : 02.00/321/BAP-SM/2013

e-mail : mim.aljihad@yahoo.com

Alamat : Komplek Pendidikan Al-Jihad Kp. Jati RT 03 RW 05 Desa Cikembulan Kec. Kadungora Kab. Garut 44153

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH AL-JIHAD

Nomor :112/IV.4/F/MI/X/2017

TENTANG

TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS

MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH AL-JIHAD

TAHUN 2017

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH AL-JIHAD

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Al-Jihad dipandang perlu untuk meningkatkan tatakelola madrasah;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Al-Jihad
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perludi tetapkan Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Al-Jihad tentang Pembentukan Tim Penguat Data Pendidikan / Tim Pengelola Emis Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Al-Jihad Tahun 2017.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI No.17Tahun2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsidan Kantor Depatemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam;
- 8. SE Dirjen Pendis No. SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam SatuPintuMelalui Education Management Information System (EMIS)

Memperhatikan

- 1. Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Al-Jihad
- 2. Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Madrasah (RAPBM) /Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja RA / BA Tahun Anggaran 2017.